

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A TANJUNG RAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RYAN MARTA WIJAYA
011900393.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RYAN MARTA WIJAYA
NIM : 011900393.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TRANSAKSI NARKOTIKA DI DALAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNG RAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI NARKOTIKA DI DALAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A TANJUNG RAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Penulis Skripsi
Ryan Marta Wijaya

Pembimbing Pertama
Dr.H.Firman Freaddy Busroh.,SH.,M.Hum

Pembimbing Kedua
Dra.Hj.Erleni.,SH.,MH

ABSTRAK

Bukan rahasia umum, jika sebagian penjara di Negeri ini dikenal sebagai tempat subur para sindikat Narkotika Lembaga Permasayarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN), bukan tempat membuat jerah malah jadi tempat distribusi barang terlarang serta penggerakannya adalah para napi yang ditahan, ironisnya lembaga yang seharusnya melakukan pembinaan bagi napi justru menjadi tempat transaksi narkotika. Pemasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan transaksi narkotika dalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bagaimana Pengaturan Sanksi terkait transaksi Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja, yaitu dikenakan hukuman tingkat berat, kemudian dimasukkan ke Register, dijatuhkan register F, semua hak hilang (Asimilasi, Remisi, Cuti mengunjungi keluarga, Curi Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas), dan meneruskan kepada instansi berwenang. Meneruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini di limpahkan ke instansi kepolisian dan ditindak lanjuti oleh para penyidik kepolisian. Rekomendasi kepada Aparat Pemerintah hendaknya perlu ditingkatkan peningkatan pengawasan di Lapas dan memberikan Sanksi yang tegas kepada para remaja yang melakukan penyimpangan agar membuat jera pelakunya dan dapat dijadikan pembelajaran bagi yang lainnya.

Kata kunci : Narapidana, Transaksi, Narkotika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian serta faktor-faktor penegakan Hukum.....	13
B. Hak dan Kewajiban serta Larangan Narapidana.....	18

C. Tinjauan umum Narkotika.....	26
D. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan	30

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TRANSAKSI NARKOTIKA DI DALAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNG RAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam di lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.....	36
B. Pengaturan sanksi terkait transaksi narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja.....	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran –Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	-----------

BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Transaksi Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja, yaitu dikenakan hukuman tingkat berat, kemudian dimasukkan ke register, dijatuhkan register F, semua hak hilang (asimilasi, remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas), dan meneruskan kepada instansi berwenang. Meneruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini dilimpahkan ke instansi kepolisian dan ditindaklanjuti oleh para penyidik kepolisian. Alur atau proses pemeriksaan terhadap pelaku setelah diserahkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, yaitu penerimaan laporan, melakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, melakukan penyidikan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian pelimpahan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan

2. Pengaturan sanksi terkait transaksi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja

Sanksi yang didapat oleh narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi hukuman berupa, pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan paling singkat 5 (lima) tahun, serta narapidana akan dikembalikan kepada

instansi berwenang karena telah melakukan pelanggaran berat di dalam lembaga pemasyarakatan. Sanksi ini tentunya disesuaikan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar oleh si pelaku.

Adapun pengaturan pidana mati terhadap pengedar narkoba diatur dalam pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

B. Saran - saran

1. Masyarakat sadar akan bahayanya mengkonsumsi narkoba dan menyalahgunakan narkoba. Karena jika seseorang sudah kecanduan narkoba, efek sampingnya bukan secara fisik saja, tapi juga secara psikis karena sudah menimbulkan efek ketergantungan.
2. Kepada aparat pemerintah hendaknya perlu ditingkatkan peningkatan pengawasan di Lapas dan memberikan sanksi yang tegas kepada para remaja yang melakukan penyimpangan agar membuat jera pelakunya dan dapat dijadikan pembelajaran bagi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Achmad Rifai , *Narkoba Di Balik Tembok Penjara* , Aswaja Pressindo , Yogyakarta , 2014 ,

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum* ,Radja Grafindo, Jakarta, 2012

B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan..* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2009,

Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003

Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta. 1987

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Jeff Christian, *Buku I Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta*, Jakarta, 2001,

Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar. Maju, Bandung : 2002

Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Madani pustaka, Yogyakarta, 2000

Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika, Bandung: 2013,

R. A Koesnoen, "Pengantar Tentang Kriminologi" , Penerbit P.T Pembangunan cetakan ke-2, Jakarta , 1982

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru. 1983